

PENETAPAN – PENGANGKATAN – PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
2024

Kpt 626 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024 KAMPUNG OLAK KECAMATAN SUNGAI MANDAU KABUPATEN SIAK

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 PKPU No. 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc, serta menindaklanjuti Berita Acara Pleno PPS Kampung Olak Nomor 626 Tahun 2024 tanggal 24 Juni 2024 mengenai penetapan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Keputusan KPU Kabupaten Siak mengenai penetapan dan pengangkatan Pantarlih untuk Pemilihan Tahun 2024 di Kampung Olak, Kecamatan Sungai Mandau.
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; serta Keputusan KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU No. 638 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini ditetapkan dan diangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 di Kampung Olak. Pantarlih melaksanakan tugas pemutakhiran data pemilih berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Biaya pelaksanaan kegiatan dibebankan pada APBD Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 Juni 2024
 - Lamp.: 1 hlm.